



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 137/Pdt.P/2022/PN Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri **Sampit**, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh : -----

SIMON, tempat lahir di Mandumai, 10 Oktober 1982, jenis kelamin Laki-laki, agama Kristen, bertempat tinggal di Jalan S. Parman Nomor 17 Sampit RT. 037 RW. 016 Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, pekerjaan Wiraswasta; sebagai **PEMOHON**; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara; -----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya tertanggal 29 Juni 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 30 Juni 2022 dibawah register perkara Nomor 137/Pdt.P/2022/PN. Spt, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon kawin sah secara agama Kristen dengan seorang perempuan bernama SISKKA; -----
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu : -----
 1. SALSABILA OKTAVIA, Perempuan, lahir di Sampit pada tanggal 01 Oktober 2003; -----
 2. STEVANI PUTRI SIMON, Perempuan, Lahir di Sampit pada tanggal 12 Maret 2011; -----
3. Bahwa Pemohon telah kawin sah dengan seorang Perempuan bernama EVIDA CATUR RAHMAWATI sesuai dengan kutipan Akta Nikah No. 62/30/1/2009 Tertanggal 30 Januari 2009. -----
4. Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu : -----

Hal 1 dari 16 halaman, Nomor 137/Pdt.P/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PUTRA SIMON MIHING, Laki-laki, Lahir di Bojonegoro pada tanggal 5 Juli 2009; -----
2. PUTRI SIMON MIHING, Perempuan, Lahir di Bojonegoro pada tanggal 5 Juli 2009; -----
3. RESYNAWA SIMON MIHING, Perempuan, Lahir di Bojonegoro pada tanggal 05 Maret 2014; -----
4. NICKY SIMON MIHING, Laki-laki, Lahir di Sampit pada tanggal 10 Oktober 2017; -----
5. Bahwa anak Pemohon yang Pertama yang bernama PUTRA SIMON MIHING belum dewasa dan masih sekolah; -----
6. Bahwa tentang kelahiran anak Pemohon yang Ketiga tersebut telah dibuatkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6202-LT-21112016-0009 tertanggal 21 November 2016 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kotawaringin Timur; -----
7. Bahwa pada saat diterbitkannya Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon tersebut, Pemohon tidak memperhatikan secara keseluruhan tentang isi dari Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan baru sekarang Pemohon mengetahui ternyata Nama Ayah anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut terjadi kekeliruan tidak sesuai yaitu tertulis Nama Ayah SIMON D. MIHING menjadi yang sebenarnya SIMON; -----
8. Bahwa untuk tertib administrasi Pemohon bermaksud merubah Nama Ayah anak Pemohon tersebut sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : Nomor : 6202-LT-21112016-0009 tertanggal 21 November 2016 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kotawaringin Timur akan tetapi menurut keterangan kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kotawaringin Timur harus terlebih dahulu memperoleh Penetapan dari Pengadilan Negeri; -----
9. Bahwa mengingat pentingnya Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut dimasa yang akan datang untuk itu Pemohon memohon kepada Bapak Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Sampit untuk memanggil Pemohon dan memeriksanya dalam suatu persidangan serta berkenan memberikan putusan berupa penetapan sebagai berikut : -----

Hal 2 dari 16 halaman, Nomor 137/Pdt.P/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabdikan Permohonan Pemohon;

2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki Penulisan Nama Ayah Anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor. Nomor : 6202-LT-21112016-0009 yang semula tertulis Nama Ayah SIMON D. HIMING diperbaiki menjadi SIMON; -----

3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Pembetulan Nama Ayah Anak tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur agar dicatat dalam register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan berlaku;

4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon tersebut telah dibacakan di persidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa : ----

Bukti P-1 Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 620206010820002, atas nama Pemohon, yang dikeluarkan di Kotawaringin Timur pada tanggal 03 Mei 2017;

Bukti P-2 Foto Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1-471.1/577/C.Sip/2022, yang dikeluarkan di Sampit pada tanggal 21 Desember 2002 oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Kotawaringin Timur; -----

Bukti P-3 Foto copy Kartu Keluarga No. 6202062701110004 atas nama Kepala Keluarga Simon, yang dikeluarkan pada tanggal 5 Maret 2012 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur; -----

Bukti P-4 Foto copy Kartu Keluarga No. 6202051000616000 atas nama Kepala Keluarga Evida Catur Rahmawati, yang dikeluarkan pada tanggal 13 Juni 2016 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur; -----

Bukti P-5 Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 6202056503880004 atas nama Evida Catur Rahmawati, yang dikeluarkan pada tanggal 15-06-2016 oleh Dinas

Hal 3 dari 16 halaman, Nomor 137/Pdt.P/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Kotawaringin Timur; -----

Bukti P-6 Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 62/30/II/2009, yang
dikeluarkan di Bogor pada tanggal 30-01-2009 oleh KUA
Kecamatan Bogor Barat; -----

Bukti P-7 Foto copy Kutipa Akta Kelahiran berdasarkan Akta
Kelahiran Nomor Nomor : 6202-LT-21112016-0009 yang
dikeluarkan di Kotawaringin Timur pada tanggal 21
November 2016 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur atas nama Putra
Simon Mihing, lahir di Bojonegoro, lahir tanggal 5 Juli 2009,
jenis kelamin Perempuan, anak ke-1 (kesatu) dari ayah
Simon D. Mihing dan ibu Evida Catur Rahmawati; -----

Bukti-bukti surat tersebut masing-masing bermeterai cukup dan telah
dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ternyata P-1, P-2, P-3, P-4, P-
5, P-6 dan P-7 sesuai dengan aslinya; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut,
pemohon telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing
bernama Nabilah Shahabiah dan Anita Karmila, yang telah memberikan
keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Saksi Nabilah Shahabiah, sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan
Bernama Evida Catur Rahmawati pada tanggal 30 Januari 2009
dan dari pernikahannya telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang
salah satunya bernama Putra Simon Mihing, lahir di Bojonegoro,
lahir tanggal 5 Juli 2009, jenis kelamin laki-laki, anak ke-1 (kesatu)
dari ayah Simon D. Mihing dan ibu Evida Catur Rahmawati saat ini
berusia 13 (tiga belas) tahun dan saat ini masih dalam
pemeliharaan dari Evida Catur Rahmawati dan Pemohon karena
masih kecil; -----

- Bahwa maksud dari Pemohon di persidangan ini adalah
untuk memperbaiki nama orang tua yang tertera di dalam Akta
Kelahiran dan Kutipannya milik anak Pemohon, yang semula tertulis
nama orang tua Simon D. Mihing dirubah menjadi tertulis dan
terbaca SIMON, tujuannya untuk kepentingan Pemohon dan
keseragaman dokumen administrasi kependudukan milik keluarga

Hal 4 dari 16 halaman, Nomor 137/Pdt.P/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan keluarga;

- Bahwa kesalahan tersebut terjadi karena ada kekurangan telitian Pemohon pada saat membuat Akta Kelahiran tersebut;

- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan permohonan ini;

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan S. Parman No. 17 Sampit Rt. 037 Rw. 016 Kelurahan Mentawa Baru Hulu Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;

2. Saksi Anita Karmila, sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Evida Catur Rahmawati pada tanggal 30 Januari 2009 dan dari pernikahannya telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang salah satunya bernama Putra Simon Mihing, lahir di Bojonegoro, lahir tanggal 5 Juli 2009, jenis kelamin laki-laki, anak ke-1 (kesatu) dari ayah Simon D. Mihing dan ibu Evida Catur Rahmawati saat ini berusia 13 (tiga belas) tahun dan saat ini masih dalam pemeliharaan dari Evida Catur Rahmawati dan Pemohon karena masih kecil; -----

- Bahwa maksud dari Pemohon di persidangan ini adalah untuk memperbaiki nama orang tua yang tertera di dalam Akta Kelahiran dan Kutipannya milik anak Pemohon, yang semula tertulis nama orang tua Simon D. Mihing dirubah menjadi tertulis dan terbaca SIMON, tujuannya untuk kepentingan Pemohon dan keseragaman dokumen administrasi kependudukan milik keluarga Pemohon dan keluarga;

- Bahwa kesalahan tersebut terjadi karena ada kekurangan telitian Pemohon pada saat membuat Akta Kelahiran tersebut;

- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan permohonan ini;

Hal 5 dari 16 halaman, Nomor 137/Pdt.P/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan S. Parman No.
17 Sampit Rt. 037 Rw. 016 Kelurahan Mentawa Baru Hulu
Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin
Timur Provinsi Kalimantan Tengah;

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan; -----

Menimbang, bahwa selain apa yang telah disebutkan di atas, Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya memohon penetapan; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara ini diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam penetapan ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan dalam surat permohonannya tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat, **P-1** s/d. **P-7** dan menghadapkan 2 (dua) saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah; -----

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan/dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa bukti **P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6** dan **P-7** berupa foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya, dengan demikian masing-masing bukti surat tersebut telah diajukan menurut tertib hukum acara yang berlaku, oleh karenanya harus dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang diberikan dimuka persidangan dengan terlebih dahulu disumpah dalam hal ini juga sejalan dengan bukti surat **P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6** dan **P-7**, serta telah memenuhi syarat minimal alat bukti, sehingga sah dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi juga sebaliknya, telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

Hal 6 dari 16 halaman, Nomor 137/Pdt.P/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Evida Catur Rahmawati pada tanggal 30 Januari 2009 dan dari pernikahannya telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang salah satunya bernama Putra Simon Mihing, lahir di Bojonegoro, lahir tanggal 5 Juli 2009, jenis kelamin laki-laki, anak ke-1 (kesatu) dari ayah Simon D. Mihing dan ibu Evida Catur Rahmawati saat ini berusia 13 (tiga belas) tahun dan saat ini masih dalam pemeliharaan dari Evida Catur Rahmawati dan Pemohon karena masih kecil; -----

- Bahwa maksud dari Pemohon di persidangan ini adalah untuk memperbaiki nama orang tua yang tertera di dalam Akta Kelahiran dan Kutipannya milik anak Pemohon, yang semula tertulis nama orang tua Simon D. Mihing dirubah menjadi tertulis dan terbaca SIMON, tujuannya untuk kepentingan Pemohon dan keseragaman dokumen administrasi kependudukan milik keluarga Pemohon dan keluarga; -----

- Bahwa kesalahan tersebut terjadi karena ada kekurangan telitian Pemohon pada saat membuat Akta Kelahiran tersebut; -----

- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan permohonan ini; -----

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan S. Parman No. 17 Sampit RT. 037 RW. 016 Kelurahan Mentawa Baru Hulu Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah; -----

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya fakta-fakta hukum tersebut, apakah Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil pokok dalam permohonannya; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum; -----

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut kebenaran menurut hukum tentang pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan : -----

a. Apakah Permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Sampit. -----

Hal 7 dari 16 halaman, Nomor 137/Pdt.P/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Apakah Pemohon berhak mengajukan permohonan dalam perkara
aquo; -----

Menimbang, bahwa Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menentukan bahwa Pencatatan perubahan nama, dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri; -----

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43 disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan : -----

Bukti P-1 Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 620206010820002, atas nama Pemohon, yang dikeluarkan di Kotawaringin Timur pada tanggal 03 Mei 2017;

Bukti P-3 Foto copy Kartu Keluarga No. 6202062701110004 atas nama Kepala Keluarga Simon, yang dikeluarkan pada tanggal 5 Maret 2012 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur; -----

setelah dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta yang saling bersesuaian yaitu bahwa Pemohon beralamat di Jalan S. Parman No. 17 Sampit Rt. 037 Rw. 016 Kelurahan Mentawa Baru Hulu Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, yang merupakan daerah yang termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sampit; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pencatatan Perubahan Nama, Pasal 52, disebutkan : -----

(1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon. -----

Hal 8 dari 16 halaman, Nomor 137/Pdt.P/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk. -----

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil. -----

Menimbang, bahwa karena pemohon adalah penduduk Kabupaten **Kotawaringin Timur**, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, **Pengadilan Negeri Sampit** berwenang memberikan penetapan atas permohonan Pemohon tersebut; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta alasan yang dikemukakan oleh Pemohon, telah terbukti adanya urgensi yang memadai yang menjadi dasar permohonan Pemohon; -----

Menimbang, bahwa alasan Pemohon untuk meminta Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sampit agar diijinkan merubah **nama orang tuanya** sebagaimana yang tertera di dalam akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran anaknya tersebut, yang mana semula tertulis dan terbaca lahir di orang tua bernama Simon D. Mihing dirubah menjadi tertulis dan terbaca **SIMON**, karena untuk menyamakan atau menyesuaikan dengan ijazah dari dan dokumen administrasi Pemohon dan keluarganya; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut berdasar hukum, Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya; -----
Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 1, berbunyi sebagai berikut : -----

- Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. -----
- Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat

Hal 9 dari 16 halaman, Nomor 137/Pdt.P/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. -----

- Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. -----

- Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana. ----

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut : -----

(1) Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi : -----

a. mendaftarkan Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting;

b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap Penduduk atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; -----

c. mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan Dokumen Kependudukan; -----

d. mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; -----

e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan -----

f. melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh Penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. -----

(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam pada tingkat kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA Kec. -----

(3) Pelayanan Pencatatan Sipil pada tingkat kecamatan dilakukan oleh UPT Instansi Pelaksana dengan kewenangan menerbitkan Akta Pencatatan Sipil. -----

(4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk persyaratan dan tata cara Pencatatan Peristiwa Penting bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan

Hal 10 dari 16 halaman, Nomor 137/Pdt.P/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan berpedoman pada Peraturan Perundangundangan. -----

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai UPT Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan prioritas pembentukannya diatur dengan Peraturan Menteri. -----

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 9 berbunyi sebagai berikut : -----

- (1) Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewenangan yang meliputi : -----
 - a. memperoleh keterangan dan data yang benar tentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkan Penduduk; -
 - b. memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami Penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 56 berbunyi sebagai berikut : -----

- (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. -----
- (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan. -----
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting lainnya diatur dalam Peraturan Presiden. -----

Penjelasan : -----

Ayat (1) -----

Yang dimaksud dengan "Peristiwa Penting lainnya" adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin. -----

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 66, 67 dan 68 berbunyi sebagai berikut : -----

Pasal 66 -----

- (1) Akta Pencatatan Sipil terdiri atas: -----
 - a. Register Akta Pencatatan Sipil; dan -----
 - b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil. -----
- (2) Akta Pencatatan Sipil berlaku selamanya. -----

Hal 11 dari 16 halaman, Nomor 137/Pdt.P/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 67

- (1) Register Akta Pencatatan Sipil memuat seluruh data Peristiwa Penting.
- (2) Data Peristiwa Penting yang berasal dari KUA/Kec diintegrasikan ke dalam database kependudukan dan tidak diterbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (3) Register Akta Pencatatan Sipil disimpan dan dirawat oleh Instansi Pelaksana.
- (4) Register Akta Pencatatan Sipil memuat:
 - a. jenis Peristiwa Penting;
 - b. NIK dan status kewarganegaraan;
 - c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
 - d. nama dan identitas pelapor;
 - e. tempat dan tanggal peristiwa;
 - f. nama dan identitas saksi;
 - g. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta; dan
 - h. nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang.

Pasal 68

- (1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta:
 - a. kelahiran;
 - b. kematian;
 - c. perkawinan;
 - d. perceraian; dan
 - e. pengakuan anak.
- (2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat:
 - a. jenis Peristiwa Penting;
 - b. NIK dan status kewarganegaraan;
 - c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
 - d. tempat dan tanggal peristiwa;
 - e. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
 - f. nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang; dan
 - g. pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil.

Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 71 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 71

- (1) Pembedulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional.

Hal 12 dari 16 halaman, Nomor 137/Pdt.P/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta. -----

(3) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya. -----

Penjelasan : -----

Ayat (1) -----

Cukup jelas. -----

Ayat (2) -----

Pembetulan akta biasanya dilakukan pada saat akta sudah selesai di proses (akta sudah jadi) tetapi belum diserahkan atau akan diserahkan kepada subjek akta. Pembetulan akta atas dasar koreksi dari petugas, wajib diberitahukan kepada subjek akta. -----

Ayat (3) -----

Cukup jelas. -----

Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 70 dan 77 berbunyi sebagai berikut : -----

Pasal 70 -----

Ayat (1) -----

Yang dimaksud dengan "kesalahan tulis redaksional", misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka. -----

Pasal 77 -----

Setiap orang dilarang mengubah, menambah atau mengurangi tanpa hak, isi elemen data pada Dokumen Kependudukan. -----

Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 59 dan 60 berbunyi sebagai berikut : -----

(1) Dokumen Kependudukan meliputi : -----

a. Biodata Penduduk; -----

b. KK; -----

c. KTP; -----

d. surat keterangan kependudukan; dan -----

e. Akta Pencatatan Sipil. -----

Akta Pencatatan Sipil terdiri atas: -----

a. Register Akta Pencatatan Sipil; dan -----

b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil. -----

(2) Akta Pencatatan Sipil berlaku selamanya. -----

Hal 13 dari 16 halaman, Nomor 137/Pdt.P/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 67 -----

Register Akta Pencatatan Sipil memuat seluruh data Peristiwa Penting. ----
Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata
Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Pasal 58 ayat (1) dan
ayat (2) dan Pasal 59 ayat (1) berbunyi sebagai berikut : -----

Pasal 58 -----

(1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya bagi Penduduk harus
memenuhi persyaratan:a.salinan penetapan pengadilan negeri tentang
Peristiwa Penting lainnya;b.kutipan akta Pencatatan Sipil;c.KK;
dand.KTP-el. ----

(2) Pencatatan atas Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register
akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran. -----

Pasal 59 ayat (1) -----

(1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil
Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan
Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau **tanpa permohonan dari
subjek akta.** -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Peristiwa penting
adalah salah satunya kelahiran, yang dalam hal ini pencatatan kelahiran
tersebut dalam sebuah register kependudukan sehingga menjadi data
kependudukan, selanjutnya dibuat akte pencatatan sipil yang salah
satunya adalah akta kelahiran dan kutipannya dalam hal ini diberikan
kepada warga Negara tersebut, yang berisi salah satunya nama orang
yang dimaksud oleh akta tersebut sekaligus tempat dan tanggal
kelahirannya. Tetapi mengenai validitas (kepastian) data peristiwa penting
dimaksud memerlukan pembuktian, maka harus berdasarkan putusan atau
penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa selain itu peraturan perundang-undangan
hanya memberikan kewenangan kepada Pejabat Pencatatan Sipil untuk
memperbaiki kesalahan redaksional pada akta pencatatan sipil, sepanjang
belum diserahkan atau akan diserahkan kepada subjek akta. Sedangkan
dalam hal ini berbeda, kutipan akta perkawinan sudah ada pada penduduk
dalam hal ini Pemohon, sehingga untuk memberikan kepastian hukum dan
mengisi kekosongan hukum, maka Hakim memandang perlu untuk
mempertimbangkan permohonan Pemohon ini; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah didapati fakta bahwa anak
Pemohon yang namanya tertuang dalam Akat kelahiran berikut kutipannya

Hal 14 dari 16 halaman, Nomor 137/Pdt.P/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut masih dibawah umur, maka wali-nya atau orang tua kandungnyalah yang berwenang untuk menghadap pengadilan, karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan anak Pemohon tersebut masih berusia kurang lebih 8 (delapan) tahun atau masih belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun sebagaimana digariskan oleh Pasal 330 BW dan masih dibawah pemeliharaan Pemohon dan suami, sehingga Pemohon dan suami berhak mewakili anak tersebut untuk melakukan perbuatan hukum; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar nama Pemohon adalah **SIMON** dalam dokumen akta kelahiran dan dokumen kependudukan dari Pemohon, sehingga untuk keseragaman data dokumen administrasi Pemohon dan keluarganya Pemohon mengajukan permohonan ini; -----

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas juga memperhatikan kepentingan dan keseragaman identitas dari dokumen-dokumen milik Pemohon dan keluarganya tersebut, Hakim berpendapat cukup beralasan dan berdasar hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon ini khususnya petitum ke-2 (kedua) permohonan, dengan perbaikan redaksional seperlunya; -----

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (ketiga) Pemohon, dimaknai sebagai perintah kepada Pemohon dan Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil, sebagaimana bunyi Pasal 3 dan 52 ayat (3) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 59 ayat (1) Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka oleh sebab itu tidak bertentangan dengan hukum, sehingga harus dikabulkan, dengan perbaikan redaksional seperlunya; -----

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon; -----

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam perkara ini; -----

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6202-LT-21112016-0009

Hal 15 dari 16 halaman, Nomor 137/Pdt.P/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan di Kotawaringin Timur pada tanggal 21 November 2016 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur atas nama Putra Simon Mihing, lahir di Bojonegoro, lahir tanggal 5 Juli 2009, jenis kelamin laki-laki, anak ke-1 (kesatu) dari ayah **SIMON** dan ibu Evida Catur Rahmawati; -----

3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur atau instansi yang berwenang untuk itu setelah kepadanya diberikan salinan penetapan yang sudah mempunyai kekuatan hukum oleh Pemohon, untuk segera mencatat perbaikan data tersebut ke dalam register kependudukan yang sedang berjalan dan memperbaiki data pada Kutipa Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6202-LT-21112016-0009 yang dikeluarkan di Kotawaringin Timur pada tanggal 21 November 2016 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur, menurut aturan pencatatan yang berlaku; -----
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada pemohon yang hingga sekarang diperhitungkan sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu Rupiah). -----

Demikianlah ditetapkan pada hari **RABU**, tanggal **13 JULI 2022** oleh kami **HENDRA NOVRYANDIE, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Sampit selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **MERSIA SIBARANI, S.E., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit tersebut dan dengan dihadiri pula oleh Pemohon. -----

Panitera Pengganti,

Hakim,

MERSIA SIBARANI, S.E., S.H.

HENDRA NOVRYANDIE, S.H., M.H.

<u>Perincian Biaya</u>	:	
Pendaftaran	-----	Rp30.000,00
Biaya proses	-----	Rp50.000,00
Biaya panggilan	-----	Rp10.000,00
Redaksi penetapan	-----	Rp10.000,00
<u>Materai</u>	-----	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	-----	Rp110.000,00

(seratus sepuluh ribu Rupiah)

Hal 16 dari 16 halaman, Nomor 137/Pdt.P/2022/PN Spt